

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 4

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 MARET 2013

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG : **UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN
KERJA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA
KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA
SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2013

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 4

2013

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG :

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membekali dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPT Balai Latihan Kerja adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas.

BAB III.....

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT Balai Latihan Kerja adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan balai latihan kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan balai latihan kerja.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan pengelolaan balai latihan kerja;
- b. penyelenggaraan.....

- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan dalam pengelolaan balai latihan kerja;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Balai Latihan Kerja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT BALAI LATIHAN KERJA

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu.....

- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan Balai Latihan Kerja;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;
- c. membuat rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelatihan kerja dengan berbagai bidang kejuruan;
- e. memfasilitasi system informasi pelatihan keterampilan;
- f. menyelenggarakan kerjasama program pelatihan dengan pihak terkait;
- g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas;
- i. melakukan pencatatan dan inventarisasi, pengelola pengawasan,serta pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- j. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- k. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelatihan kerja;
- l. mempertanggungjawabkan tugas UPT Balai Latihan Kerja secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- m. mempertanggungjawabkan tugas UPT Balai Latihan Kerja secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas, dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal :
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Balai Latihan Kerja;
 - c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana balai latihan kerja;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi bidang pelatihan kerja;
 - e. penyiapan bahan usulan tarif dan pengelola pendapatan asli Daerah (retribusi dan lain-lain pendapatan);
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja;
 - g. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Pengelola Administrasi Tata Usaha;
- b. Pengelola Data Kegiatan; dan
- c. Pengelola Teknis Operasional Pelatihan Kerja.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Eselonering pada UPT Balai Latihan Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Balai Latihan Kerja secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Balai Latihan Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UPT wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Balai Latihan Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Balai Latihan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Balai Latihan Kerja wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kependidikan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Balai latihan kerja setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17.....

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Maret 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
LATIHAN KERJA PADA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI
.....

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI LATIHAN KERJA



Sukabumi, 20 Maret 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR